

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan pegawai administrasi kontrak BLU di UIN Imam Bonjol Padang secara hukum tidak ada lagi pada nomenklatur sistem kepegawaian nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa pegawai ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK. Pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai administrasi kontrak BLU adalah pekerjaan yang berkaitan dengan negara (urusan publik). Status dari “pegawai kontrak” dari pegawai administrasi kontrak BLU membuat mereka diangkat menjadi pegawai kontrak dan bekerja hanya dengan hubungan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak, dengan status tersebut sudah semestinya berlaku UU Ketenagakerjaan.
2. Perlindungan hukum terhadap pegawai administrasi kontrak BLU di UIN Imam Bonjol Padang terdampak dari ketidakjelasan kedudukan hukum pegawai administrasi kontrak BLU yang berada di persimpangan UU Kepegawaian dan UU Ketenagakerjaan. Dampaknya adalah ketidakjelasan perlindungan hukum pegawai administrasi kontrak BLU yang akan diletakkan pada kebijakan dari peraturan Kepegawaian atau Ketenagakerjaan. Tidak adanya Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan hukum dari pegawai kontrak atau

non-ASN. Ketidakjelasan dari perlindungan hukum juga akan berakibat pada hak-hak yang diterima oleh pegawai administrasi kontrak BLU. Salah satunya dapat dilihat dari UIN Imam Bonjol memberikan gaji yang di bawah UMP Sumatera Barat kepada pegawai administrasi kontrak BLU.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) seharusnya menindaklanjuti instansi pemerintah yang masih memperkerjakan pegawai kontrak, agar tidak lagi ada pegawai kontrak yang masih bekerja di instansi pemerintahan.
2. Bagi UIN Imam Bonjol Padang seharusnya tidak melakukan pembukaan lowongan kerja baru di bagian pegawai administrasi kontrak BLU dikarenakan pegawai administrasi kontrak BLU sudah tidak diakui oleh negara dan juga hukum. UIN Imam Bonjol Padang juga harus mengevaluasi pemberian perlindungan hukum kepada pegawai administrasi kontrak BLU.